

## KOLABORASI SISTEM INFORMASI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN TIM TERPADU OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DALAM MENGOPTIMALISASIKAN POTENSI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Anak Agung Istri Diah Premaswari<sup>1</sup>, Komang Adi Sastra Wijaya<sup>2</sup>  
[dpremaswari@gmail.com](mailto:dpremaswari@gmail.com)<sup>1</sup>, [sastra\\_wijaya@unud.ac.id](mailto:sastra_wijaya@unud.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Udayana

### ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, upaya optimalisasi potensi pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan data, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Pemerintah Kabupaten Badung melakukan inovasi melalui penerapan Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah yang didukung oleh pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah sebagai bentuk kolaborasi antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara sistem informasi dan tim terpadu dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung dengan menggunakan teori kolaborasi (*collaborative governance*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar instansi yang didukung oleh sistem informasi mampu meningkatkan efektivitas pendataan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Sistem informasi berperan sebagai sarana integrasi dan transparansi data, sementara tim terpadu berfungsi sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi di lapangan. Kendala yang dihadapi dalam kolaborasi ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi pendataan antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang terstruktur dan terintegrasi berkontribusi positif dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Collaborative Governance, Sistem Informasi, Pajak Daerah, Kabupaten Badung.

### ABSTRACT

*Regional taxes are the primary source of Regional Original Revenue (PAD) and play an important role in supporting government administration and regional development. However, efforts to optimize regional tax potential still face various challenges, such as limited data, weak supervision, and suboptimal inter-agency coordination. The Badung Regency government has implemented innovations through the Regional Tax Optimization Information System supported by the establishment of the Integrated Regional Tax Optimization Team as a form of inter-agency collaboration. This study aims to analyze the collaboration between the information system and the integrated team in optimizing regional tax potential in Badung Regency using the collaborative governance theory. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews. The results indicate that inter-agency collaboration supported by the information system can enhance the effectiveness of data collection, supervision, and taxpayer compliance. The information system serves as a tool for data integration and transparency, while the integrated team functions as the executor of supervision and coordination in the field. Challenges in this collaboration include limited human resources and suboptimal coordination in data collection among agencies. This study concludes that a structured and integrated collaboration contributes positively to optimizing regional tax potential in Badung Regency.*

**Keywords:** Collaboration, Collaborative Governance, Information System, Regional Tax, Badung Regency.

## PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pajak daerah mencerminkan kemandirian fiskal serta efektivitas administrasi publik (Mardiasmo, 2018).

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi secara umum di wilayahnya. Perda ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan objek dan subjek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus sebagai basis bagi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum semacam ini diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pajak daerah dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan berkeadilan serta dapat mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.

Meskipun telah memiliki landasan hukum tersebut, realisasi optimalisasi pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, belum terintegrasinya data objek pajak secara komprehensif, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta masih rendahnya tingkat koordinasi antarinstansi pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah. Kondisi ini berimplikasi pada belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan potensi yang seharusnya dapat digarap secara optimal.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam tata kelola pajak melalui pemanfaatan sistem informasi. Sistem informasi sektor publik berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan (Indrajit, 2016). Dalam konteks Kabupaten Badung, penerapan Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola data perpajakan dan mendukung monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pajak sesuai dengan ketentuan Perda No. 7 Tahun 2023.

Namun demikian, keberadaan sistem informasi saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas tantangan pengelolaan pajak daerah. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Badung membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah, yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan tim terpadu tersebut merupakan bentuk operasi kolaborasi antarinstansi dalam rangka mencapai tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dalam Perda, khususnya dalam bidang pajak dan retribusi.

Dalam kajian administrasi publik, *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor lintas organisasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan publik bersama (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan kolaboratif seperti ini menjadi relevan ketika permasalahan publik bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Dalam konteks pajak daerah, kolaborasi antara sistem informasi dan tim terpadu diperlukan untuk menyatukan sumber daya, kewenangan, serta informasi guna mencapai optimalisasi penerimaan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan pajak daerah, baik pada aspek pendataan maupun kepatuhan wajib pajak. Namun, kajian yang secara spesifik membahas hubungan antara kolaborasi sistem informasi dan tim terpadu

dalam konteks pelaksanaan kebijakan pajak daerah yang berdasar pada Peraturan daerah seperti di Kabupaten Badung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut sekaligus memberikan masukan empiris bagi pembuat kebijakan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah di Kabupaten Badung dengan menggunakan perspektif teori collaborative governance. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kolaborasi sektor publik serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023.

### **Teori Collaborative Governance**

Dalam perkembangannya, konsep collaborative governance semakin relevan digunakan dalam kebijakan publik daerah, khususnya pada sektor-sektor yang memerlukan integrasi data, kewenangan, dan sumber daya, seperti pengelolaan pajak daerah. Kolaborasi menjadi penting karena permasalahan pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga melibatkan pengawasan, penegakan aturan, serta koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Ansell dan Gash, collaborative governance memiliki karakteristik utama berupa keterlibatan aktor lintas organisasi, pengambilan keputusan secara bersama, serta adanya tujuan publik yang disepakati bersama. Meskipun teori ini dikembangkan lebih awal, substansi dan kerangkanya masih relevan dan banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik kontemporer, termasuk pada level pemerintahan daerah. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa collaborative governance efektif diterapkan dalam konteks kebijakan fiskal dan pelayanan publik yang memerlukan sinergi antarinstansi (Agranoff & McGuire, 2021).

Dalam konteks pemerintahan daerah, kolaborasi antarinstansi sering diwujudkan melalui pembentukan tim terpadu atau forum lintas sektor. Kolaborasi semacam ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi. Emerson dan Nabatchi (2022) menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh adanya kesepahaman tujuan, kejelasan peran aktor, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.

Penerapan collaborative governance juga sangat berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam sektor publik. Sistem informasi berperan sebagai sarana pendukung kolaborasi karena memungkinkan integrasi data, transparansi informasi, serta peningkatan akuntabilitas antaraktor yang terlibat. Studi terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi yang didukung oleh sistem informasi mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah (Klievink et al., 2021). Dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash terdapat lima variabel yang digunakan untuk menganalisis kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Badung. Kelima variabel collaborative governance dianalisis berdasarkan lima dimensi, yaitu:

1. Kondisi awal
2. Kepemimpinan fasilitatif
3. Desain kelembagaan
4. Proses kolaborasi
5. Hasil kolaborasi

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antarinstansi dalam optimalisasi pajak daerah, khususnya kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Badung. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena kolaborasi yang terjadi sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara semi terstruktur dengan Kepala Bidang Penagihan, staff lapangan dan staff di Bidang Data dan TI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi pemerintah daerah. Dan Jurnal ilmiah dan literatur yang relevan dengan teori *collaborative governance*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Badung telah mengalami perkembangan signifikan melalui kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum penting yang mendorong pembentukan tim terpadu serta pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan pajak. Secara keseluruhan, kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Badung telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja administrasi pajak, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antarinstansi, sesuai prinsip *collaborative governance*. Hasil penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya regulasi yang jelas (Perda No. 7 Tahun 2023), kepemimpinan fasilitatif, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendorong kolaborasi yang berkelanjutan. Sebagai teori pendukung terdapat lima variabel yang digunakan untuk menganalisis kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Badung.

### 1. Kondisi Awal

Dari perangkat daerah badan pendapatan daerah kabupaten badung menyatakan bahwa kolaborasi dalam optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Badung dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting yaitu Ketidakterpaduan data pajak antarinstansi, Informasi mengenai objek pajak yang dikelola oleh masing-masing OPD masih tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menyebabkan pengawasan dan evaluasi pajak menjadi tidak optimal. Adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini membuat pemicu adanya kolaborasi yang sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di kabupaten badung.

Selain itu adanya Dorongan regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi faktor utama yang mendorong pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah. Peraturan daerah ini menetapkan dasar hukum, objek, subjek, dan mekanisme pemungutan pajak sehingga menjadi landasan kolaborasi antarinstansi. Kebutuhan meningkatkan PAD juga menjadi salah satu tekanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendorong pemerintah daerah melakukan koordinasi yang lebih intensif melalui tim terpadu. Kondisi awal yang kompleks, termasuk regulasi baru dan keterbatasan data, sesuai dengan literatur *collaborative governance* yang menyebutkan bahwa “starting conditions” mempengaruhi

efektivitas kolaborasi (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2022). Dalam konteks Kabupaten Badung, Perda No. 7 Tahun 2023 berfungsi sebagai pemicu kolaborasi, menjadikan koordinasi antarinstansi lebih formal dan berbasis aturan.

## 2. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh peran pimpinan yang memimpin. Pada pimpinan badan pendapatan daerah dan Sekretaris daerah bertindak sebagai fasilitator, memimpin rapat koordinasi, dan memastikan setiap OPD memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan yang koordinatif ini mendorong partisipasi aktif, membangun kepercayaan, dan memperkuat komitmen tim dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini Pimpinan mendorong penggunaan sistem informasi sebagai alat utama dalam memonitor dan mengelola data pajak.

Kepemimpinan fasilitatif menjadi variabel krusial karena mampu membangun kepercayaan dan komitmen antaraktor (Emerson et al., 2012). Dalam kasus Kabupaten Badung, pimpinan yang proaktif dan mendukung penggunaan sistem informasi berhasil memfasilitasi pertukaran data lintas OPD dan meningkatkan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan sangat berpengaruh dalam kolaborasi ini, pimpinan dapat menjelaskan dan mengkoordinasikan semua dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal

## 3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan yang jelas menjadi pondasi penting kolaborasi yang efektif (Agranoff & McGuire, 2021). Tanpa regulasi dan struktur yang formal, kolaborasi cenderung berjalan informal dan tidak berkelanjutan. Dalam penelitian ini, Perda No. 7 Tahun 2023 menjadi payung hukum yang memperkuat kelembagaan tim terpadu. Hasil dari penelitian ini temuan penelitian terkait desain kelembagaan meliputi pembentukan tim terpadu optimalisasi pajak daerah yang berdasarkan SK Bupati, yang menetapkan anggota, tugas dan bagaimana mekanisme kerjanya. Terdapatnya juga SOP dan pedoman kerja tim terpadu mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2023, sehingga kolaborasi berjalan sesuai aturan hukum. Dan memanfaatkan sistem informasi sebagai infrastruktur untuk integrasi data. Kejelasan peran, aturan kerja, dan landasan hukum yang formal memperkuat kolaborasi antarinstansi sehingga proses koordinasi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

## 4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi yang baik meliputi komunikasi, kepercayaan, dan komitmen bersama (Klievink et al., 2021). Pemanfaatan sistem informasi dalam Tim Terpadu menunjukkan bahwa teknologi mendukung mekanisme kolaborasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam optimalisasi pajak. Dalam proses kolaborasi dibutuhkan pertemuan rutin antarinstansi yang diadakan untuk membahas progres pemungutan pajak dan validasi data. Pertemuan rutin ini sangat efektif dilakukan agar agar instansi mengetahui sejauh mana progres yang sudah dijalankan.

Pertukaran data menggunakan sistem informasi pajak daerah memungkinkan setiap OPD mengakses informasi yang sama untuk meningkatkan transparansi, dan meminimalkan konflik informasi yang terjadi. Dialog dan diskusi terbuka juga dapat memperkuat kepercayaan antarinstansi dan meminimalkan konflik data, adanya partisipasi aktif semua pihak dan komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam memastikan kolaborasi berjalan lancar. Tetapi dari semua hal tersebut pasti terdapat tantangan seperti perbedaan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan sistem informasi dan resistensi awal terhadap perubahan prosedur.

## 5. Hasil Kolaborasi

Hasil ini konsisten dengan literatur *collaborative governance*, yang menyatakan bahwa kolaborasi antaraktor dan pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Emerson & Nabatchi, 2022; Klievink et al., 2021). Dalam konteks Kabupaten Badung, kolaborasi berbasis sistem informasi dan tim terpadu menjadi mekanisme yang mampu mengoptimalkan potensi pajak daerah secara nyata. Hasil kolaborasi antara sistem informasi dan tim terpadu di Kabupaten Badung dapat diidentifikasi melalui peningkatan akurasi data pajak dimana Integrasi data antarinstansi mengurangi duplikasi dan kesalahan.

Efektivitas pengawasan pajak juga meningkat karena setiap OPD memiliki akses terhadap data yang sama, yang dimana hal ini membuat peningkatan dalam mengakses data yang sama. Peningkatan koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi informasi juga memperkuat kepatuhan wajib pajak serta mendekatkan realisasi PAD dengan potensi yang tersedia. Secara keseluruhan, kolaborasi yang dibangun berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2023, kepemimpinan yang fasilitatif, desain kelembagaan yang jelas, dan proses koordinasi yang terstruktur berhasil menghasilkan outcome positif sesuai prinsip *collaborative governance*.

Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada, seperti perbedaan kapasitas SDM dalam penggunaan sistem informasi dan resistensi awal terhadap prosedur baru. Temuan ini menekankan bahwa keberlanjutan kolaborasi tidak hanya bergantung pada sistem informasi dan regulasi, tetapi juga pada kepemimpinan yang konsisten, komitmen anggota tim, dan mekanisme koordinasi yang terus diperkuat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, proses kolaborasi, dan hasil kolaborasi secara simultan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Badung, sesuai dengan kerangka teori *collaborative governance*.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk Bapenda Kabupaten Badung:

1. Penguatan kapasitas SDM  
Melakukan pelatihan berkala atau rutin bagi OPD dan anggota tim terpadu terkait penggunaan sistem informasi dan prosedur optimalisasi pajak. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang regulasi pajak baru untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi  
Mempertahankan rapat koordinasi rutin antarinstansi untuk memastikan data selalu diperbarui dan strategi pengawasan terintegrasi. Dan mendorong dialog terbuka antara OPD dan tim terpadu untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi data.
3. Penguatan sistem informasi pajak daerah  
Mengembangkan sistem informasi yang lebih user-friendly dan mampu melakukan integrasi data secara real-time. Serta mengembangkan sistem informasi agar lebih mudah diakses bagi seluruh masyarakat. Menyediakan dashboard pemantauan kinerja pajak yang dapat diakses pimpinan dan anggota tim terpadu secara transparan.
4. Pemanfaatan regulasi sebagai payung kolaborasi  
Memastikan bahwa Perda No. 7 Tahun 2023 dijadikan dasar setiap kegiatan kolaborasi dan menjadi pedoman operasional tim terpadu. Menyusun pedoman teknis tambahan yang menjembatani regulasi dan praktik lapangan untuk memperkuat desain kelembagaan.
5. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan  
Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kolaborasi dan sistem informasi. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan proses kolaborasi di masa depan agar kolaborasi kedepannya bisa lebih baik.

## KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian ini penulis menyampaikan bahwa kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Badung berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh lima elemen utama dalam collaborative governance, yaitu kondisi awal (starting conditions), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), desain kelembagaan (institutional design), proses kolaborasi (collaborative process), dan hasil kolaborasi (outcomes). kolaborasi antara Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Badung telah berjalan dengan optimal dan efektif. Kolaborasi ini berhasil menciptakan integrasi data yang akurat, koordinasi lintas OPD yang lancar, dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sasaran.

Hasil penelitian menegaskan bahwa Kondisi awal yang kompleks dan regulasi baru (Perda No. 7 Tahun 2023) menjadi pemicu pembentukan kolaborasi yang formal. Kepemimpinan fasilitatif dari Bapenda dan Sekda mampu mendorong partisipasi aktif dan membangun kepercayaan antarinstansi. Desain kelembagaan yang jelas, termasuk SOP tim terpadu dan pemanfaatan sistem informasi, memperkuat koordinasi dan akuntabilitas. Proses kolaborasi yang melibatkan pertukaran data rutin, dialog terbuka, dan pemanfaatan teknologi informasi mendukung koordinasi efektif. Hasil kolaborasi terlihat dalam peningkatan akurasi data pajak, efektivitas pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Badung. Secara keseluruhan, kolaborasi berbasis sistem informasi dan tim terpadu sesuai prinsip collaborative governance terbukti mampu mengoptimalkan potensi pajak daerah secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terencana, terintegrasi, dan berbasis sistem informasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, tetapi juga menjadi model praktik kolaborasi pemerintah daerah yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Kolaborasi yang optimal ini membuktikan bahwa integrasi teknologi informasi dan kerja tim terpadu merupakan strategi yang efektif untuk memaksimalkan potensi pajak daerah secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2021). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Klievink, B., Janssen, M., & Tan, Y. (2021). Digital Collaborative Governance: The Role of IT in Multi-Actor Decision Making. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101–117.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.